



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : *A631/1-1.851.3*

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

: *BKB PAUD ANGGREK BULAN*

Alamat

: *Jl. Bulak Tengah 1 No. 14*

: *Kelurahan Klender*

Kecamatan Duren Sawit

Telp 021-8613352

Rt 011 Rw 07

: *Kota Administrasi Jakarta Timur*

Jenis Pendidikan

: *Satuan Paud Sejenis*

Pemilik / Penyelenggara

: *Witriati D*

Penanggung Jawab Pendidikan

: *Witriati D*

Tahap

: *Izin Perpanjangan*

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 4 Desember 2016



Jakarta, 4 Desember 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur

[Signature]
Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003